



IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PANGOLIN TRADERS IN WEST PASAMAN REGENCY

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN TRENGGILING DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Chiara Fulvia Ardiza¹, Nur Asmah²

Institut Teknologi dan Ilmu Sosial Khatulistiwa

Email : nur_asmah13@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Correspondent

Nur Asmah

nur_asmah13@yahoo.co.id

Key words:

*Character Education,
Pancasila, Religion,
Intolerance and
Radicalism*

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 2435 - 2453

ABSTRACT

Character education is a very important solution to overcome various national problems in Indonesia. By forming individuals who have the values of tolerance, integrity and social care, character education can help create a society that is more harmonious, just and has integrity. Effective implementation of character education requires collaboration between government, schools, families and communities. Through joint efforts, we can build a strong foundation for a better and more sustainable future for our nation. In a national context, character education can strengthen social and political foundations, reduce conflict, and build a better future. This essay will discuss how important character education is as a solution to national problems in Indonesia

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Nur Asmah <i>nur_asmah13@yahoo.co.id</i> Kata kunci: Sanksi Pidana, Perdagangan, Satwa liar yang dilindungi, Trenggiling. Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 2435 - 2453	Trenggiling atau dalam Bahasa Inggris disebut pangolin adalah hewan yang termasuk di daftar hewan langka yang dilindungi dan juga terancam di Indonesia. Trenggiling merupakan mamalia unik karena satu-satunya yang bersisik dari famili pholidata. Perburuan liar dan perdagangan ilegal secara besar-besaran sudah pasti menjamin menurunnya populasi trenggiling secara drastis. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar trenggiling yang dilindungi di Kabupaten Pasaman Barat dan untuk mengetahui apa saja kendala dalam perlindungan satwa liar trenggiling di Kabupaten Pasaman Barat, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar trenggiling yang dilindungi di Pasaman. Namun, sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan dalam kasus perdagangan trenggiling di Pasaman Barat masih tergolong ringan dan belum memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku. Perlindungan trenggiling di Kabupaten Pasaman Barat menghadapi berbagai kendala, antara lain tingginya permintaan perdagangan ilegal, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, kerusakan habitat, serta keterbatasan data dan penelitian terkait populasi trenggiling. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di tingkat daerah, sehingga diperlukan penguatan penegakan hukum dan upaya perlindungan yang lebih komprehensif. <i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved</i>

PENDAHULUAN

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.20/MENLHK/SETJEN/Kum.1/6/2018 yang mengatur tentang hewan yang dilindungi di Indonesia, salah satunya yaitu Trenggiling Sunda (*Manis Javanica*).¹ Trenggiling Sunda (*Manis Javanica*) atau dalam Bahasa Inggris disebut *pangolin* adalah hewan yang termasuk di daftar hewan langka yang dilindungi dan juga terancam di Indonesia, sayangnya kini menjadi ancaman karena menjadi target perburuan liar dan membawanya ke dalam

¹Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 33

status kritis (*Critically Endangered/CR*) berdasarkan daftar merah lembaga konservasi dunia, IUCN. Padahal spesies ini merupakan satwa dilindungi dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tak hanya itu, statusnya dalam CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*) adalah *Appendix 1* yang artinya tidak boleh diperjualbelikan.² Makanan utama trenggiling adalah semut atau rayap. Trenggiling merupakan kerabat dari hewan *anteater* atau hewan pemakan semut. Trenggiling menggunakan lidahnya yang panjang untuk memakan semut. Dalam sehari, trenggiling dapat memakan sekitar 200 ribu semut dan dalam setahun lebih diperkirakan dapat memakan lebih dari 7 juta semut. Rentan hidup trenggiling Sunda dapat dibilang cukup singkat. Usia maksimal dari hewan ini hanya sampai 7 tahun. Trenggiling hanya dapat melahirkan setahun sekali dan biasanya menghasilkan 2 atau 3 ekor anak.

Trenggiling Sunda merupakan hewan yang penyendiri atau yang dikenal dengan istilah *soliter* namun terkadang juga ditemukan berpasangan. Hewan ini juga bersifat nokturnal yang berarti aktif di malam hari dan penakut. Pada saat trenggiling merasa terancam, hewan ini akan menggulung tubuh seperti bola dimana deretan sisiknya yang tebal akan melindungi mereka dari berbagai hal yang mereka anggap sebagai ancaman atau berpotensi sebagai ancaman trenggiling merupakan salah satu satwa liar yang paling banyak peminatnya di pasar gelap global. Kebutuhan akan daging dan sisik trenggiling di China diprediksi dapat mencapai angka sebesar 100.000–135.000 kg setiap tahun. Perdagangan trenggiling telah berlangsung sejak tahun 1990-an, pada saat itu trenggiling di ekspor dari Indonesia ke luar negeri. setidaknya terdapat 192.567 individu Trenggiling yang menjadi objek utama jual beli dalam perdagangan ilegal.³

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) telah jelas melarang segala bentuk kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati. Dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang berbunyi, Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

²CITES, *Wildlife Crime*, <https://cites.org/eng/prog/iccwc/crime.php> diakses tanggal 27 Desember 2023, Pukul 16.00 Wib.

³Novi Hardianti, “*Trenggiling Sunda (Manis Javanica)*, *Manis Namanya Tak Semanis Nasibnya*” WWF Indonesia, <https://www.wwf.id/publikasi/trenggiling-sunda-manis-javanica-manisnamanya-tak-semanis-nasibnya> diakses tanggal 02 Januari 2024, Pukul 20.00 Wib.

- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Telah diatur juga ketentuan pidananya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 40 yang berbunyi:

(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).

(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Perburuan liar secara besar-besaran dan perdagangan satwa ilegal merupakan penyebab utama trenggiling Sunda hampir punah. Sayangnya jumlah spesies trenggiling Sunda di Indonesia saat ini masih belum diketahui secara pasti. Namun perburuan liar dan perdagangan ilegal secara besar-besaran sudah pasti menjamin menurunnya populasi trenggiling secara drastic. Trenggiling merupakan hewan yang dinobatkan sebagai "*the world's most trafficked mammal*" yang berarti hewan yang paling banyak diselundupkan. Pemberian gelar "*the world's most trafficked mammal*" itu tidak tanpa alasan karena trenggiling merupakan hewan yang paling sering diperdagangkan dan diselundupkan secara ilegal di dunia. Menurut laporan *United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC)*, bangkai dan potongan-potongan sisik yang berasal dari 370.000 ekor trenggiling berhasil diamankan dari tahun 2014.⁴

Keberadaan trenggiling di Indonesia menjadi alasan kita adalah salah satu pengeksport trenggiling terbesar untuk berbagai negara di dunia. Negara yang paling banyak mengkonsumsi dan paling banyak menerima eksport trenggiling

⁴Sandrine Gagne-Acoulon, *UN: Pangolin Is The World's Most Trafficked Mammal*, <https://www.occrp.org/en/daily/12235-un-pangolin-is-the-world-smosttrafficked-mammal> diakses tanggal 02 Januari 2024, Pukul 20.15 Wib.

secara ilegal adalah China. Di China sangat banyak orang yang mengkonsumsi trenggiling karena disana banyak obat tradisional yang dibuat dari trenggiling dan dipercaya memiliki berbagai khasiat atau manfaat yang luar biasa. Perdagangan trenggiling sunda secara ilegal ke berbagai negara seperti China. Beberapa tahun kemudian, penyelundupan trenggiling yang dilakukan di beberapa pelabuhan tidak pernah terdeteksi. Harga dari bagian trenggiling mulai mengalami peningkatan pada tahun 2008 berdasarkan dari hasil laporan sitaan yang terbanyak. Penurunan populasi dan kelangkaan trenggiling akibat angka perburuan dan perdagangan ilegal yang tinggi mulai terjadi di beberapa negara di Asia. Tingginya angka hasil sitaan mengindikasikan kalau angka perburuan dan perdagangan ilegal Trenggiling semakin tinggi sehingga menyebabkan penurunan populasi trenggiling di alam liar secara signifikan.⁵

Di era serba modern ini, tindakan-tindakan *wildlife crime* seperti perdagangan bagian atau seekor satwa langka secara ilegal dipermudah oleh keberadaan internet dimana orang-orang dapat dengan mudah melakukan transaksi jual beli hewan langka secara ilegal melalui forum atau grup khusus di media sosial. Di Indonesia sendiri trenggiling termasuk hewan yang dilindungi oleh hukum nasional dibawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dalam bagian pengaturan satwa liar yang dilindungi. Jadi segala tindakan *wildlife crime* terhadap Trenggiling itu melanggar hukum. Sulitnya dihilangkan atau diberhentikannya perdagangan ilegal satwa langka disebabkan oleh banyaknya peminat dari hewan-hewan langka dari berbagai kalangan dan sangat tingginya harga jual dari hewan-hewan langka tersebut.⁶

Faktor utama yang menjadi penyebab mengapa banyak oknum yang tetap memperdagangkan dan menyelundupkan trenggiling walaupun sudah dilindungi oleh hukum yaitu karena tingginya harga jual atau nilai ekonomi trenggiling yang disebabkan oleh harga sisik atau daging trenggiling yang bisa belasan hingga puluhan juta. Faktor-faktor lain yang menjadi pendorong tingginya angka perburuan, perdagangan dan penyelundupan trenggiling secara ilegal ialah, pertama adanya kepercayaan di antara masyarakat dimana jika kita menggunakan produk dari bagian atau organ tubuh hewan langka maka dapat memberikan berbagai dampak positif ke tubuh. Kedua masih kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang pentingnya keberadaan satwa liar untuk menjaga ekosistem dan status hewan-hewan yang sudah hampir punah. Ketiga semakin tingginya harga bagian atau organ tubuh hewan langka. Keempat penegakan hukum bagi para pelaku perburuan dan perdagangan hewan secara ilegal masih sedikit.

Sebagaimana perburuan satwa liar salah satunya trenggiling dipermudah karena adanya peran dari makelar. Makelar ini yang berperan dalam mempertemukan pemburu dan konsumen atau pembeli. Dengan di adakannya pertemuan antara pemburu dan pembeli, kedua belah pihak diharapkan dapat menyepakati harga yang sesuai bagi para pihak yang bersangkutan. Ada juga kurir yang berperan sebagai pengantar hasil buruan ilegal kepada pembeli dari penjual atau pemodal.

⁵*Ibid*, hal. 92

⁶Nommy Horas Thombang Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, hal. 36

Salah satu pihak yang juga berperan penting dalam melaksanakan perburuan ilegal satwa langka adalah penunjuk jalan/*volunter*, yang berfungsi sebagai penunjuk arah bagi pemburu atau *poachers* untuk melakukan aktifitas perburuan. Berdasarkan kemampuan yang dibekali dari pengalamannya untuk menjelajah wilayah buruan. Dengan menggunakan berbagai jasa yang penting seperti jasa penunjuk jalan, pemburu dapat bekerja dengan lebih yang berarti penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang lebih efektif serta lebih memiliki peluang yang besar mendapat satwa buruan lebih cepat dan secara kuantitas lebih banyak bila dibandingkan pemburu harus bekerja sendirian.⁷

Pasaman Barat merupakan daerah yang dikenal dengan memiliki sumber daya alam yang melimpah, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan. Berbicara tentang sumber daya alam hayati Pasaman Barat dikenal sebagai daerah yang memiliki berbagai macam sumber daya tersebut terutama sumber daya alam hewani (satwa), yang tersebar di 11 kecamatan dengan berbagai keunikan dan kelangkaannya masing-masing, karna keunikan dan kelangkaan inilah hewan (satwa) mengalami perburuan dengan alasan nilai jual yang tinggi, contoh beberapa hewan langka tersebut yang di temui di Pasaman Barat yaitu Harimau Sumatera, Mawas Sumatera/Orangutan Sumatera, Penyu Sisik, Beruang Madu, dan terutama Trenggiling (*Manis Javanica*).

Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Liar Trenggiling Yang Dilindungi Di Pasaman Barat.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi [pidana](#). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undangundang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁸

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁹

⁷UNDIP, *Upaya Pemerintah Indonesia dan WWF Dalam Pemberantasan Penyelundupan Perdagangan Hewan Trelinggiling*, http://eprints.undip.ac.id/75233/4/BAB_III.pdf pada tanggal 07 Januari 2024, Pukul 16.00 Wib.

⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, *Kencana*, hal. 35

⁹*Ibid*,

J. E Jonkers, Ia memberikan definisi strafbaar feit menjadi dua pengertian berikut:¹⁰

- a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

Pompe, "*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum."¹¹

Hazewinkel Suringa "*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang."¹²

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :¹³

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*
4. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :¹⁴

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Unsur – Unsur Tindak Pidana

¹⁰Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

¹¹Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 181

¹²*Ibid*,

¹³Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung, Fakultas Hukum Undip, hal. 38

¹⁴*Ibid*, hal. 39

Unsur-unsur tindak pidana dari segi sudut pandangan, dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang Undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Perspektif Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut:

- a. Perbuatan Manusia
Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).
- b. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)
Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.
- c. Diancam dengan Pidana
Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.
- d. Kemampuan Bertanggungjawab
Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
- e. Kesalahan (*Schuld*)
Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

2. Perspektif undang – undang

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman.

Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :¹⁵

¹⁵Moeljatno, 2009, *asas – asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 56

a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya.
- c) Ada atau tidaknya perencanaan.

b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- a) Memenuhi rumusan undang-undang;
- b) Sifat melawan hukum;
- c) Kualitas si pelaku;
- d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab Tindakan dengan akibatnya.

Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, di antaranya:

1. Berdasarkan KUHP
2. Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.
3. Berdasarkan Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.

1. Berdasarkan Waktu Terjadinya
Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik
2. Berdasarkan Bentuk Kesalahan
Tindak pidana dapat dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidak sengajaan
3. Berdasarkan Sumbernya
Tindak pidana dibedakan menjadi umum (*applies to all*) dan khusus (*applies to specific groups or situations*).
4. Berdasarkan Macam Perbuatannya
Tindak pidana aktif (komisi) adalah tindakan yang melibatkan perbuatan, seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan perbuatan delik pasif (omisi) adalah tindakan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan.
5. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan.

6. Berdasarkan Kali Perbuatan

Perbuatan pidana tunggal terjadi dalam satu perbuatan, sementara perbuatan pidana berangkai melibatkan beberapa perbuatan yang terhubung dan saling melengkapi.

7. Berdasarkan Pengaduan

Tindak pidana biasa adalah tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu, sementara delik pengaduan memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan agar penuntutan dapat dilakukan.

8. Berdasarkan Subjek Hukum

Tindak pidana *communis* adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik *propria* adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.

Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana merupakan suatu bentuk pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana dikarenakan perbuatannya yang melanggar aturan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan dapat menentukan seseorang dapat di pertanggungjawaban atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan dan keseimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana. Yang dimana pertanggungjawaban ini memiliki konsep, bukan hanya menyangkut nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Akan tetapi agar pertanggungjawaban pidana dapat tercapainya suatu keadilan.¹⁶

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Ada aturan pidana mengenai seseorang yang melakukan kesalahan atas suatu kejahatan maka pada pertanggungjawaban dibutuhkan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana ialah asas hukum "*nullum delictum nulla poena sine pravia lege*" atau bisa disebut dengan asas legalitas, aturan ini sebagai dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Artinya seseorang baru bisa dimintai pertanggungjawabannya bila mana seseorang tadi

¹⁶Hanafi Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 16

melakukan kesalahan dimana peraturan itu sudah ada atau melangsungkan perbuatannya yang melanggar Undang-Undang.

Menurut Prodjohamidjojo, apabila seseorang melakukan kesalahan di saat melakukan tindak pidana dilihat dari masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurutnya seseorang bisa dipidana atas dasar dua hal, yaitu :

1. Perlu terdapat kegiatan yang berlawanan dengan aturan atau unsur melawan hukum, sehingga harus ada unsur objektif.
2. Pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sehingga harus ada unsur subjektif.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada tanggung jawab seseorang atas perbuatannya yang dianggap melanggar hukum pidana. Ini merupakan konsep hukum yang mendasar dalam sistem hukum di banyak negara di seluruh dunia. Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana mencakup beberapa poin penting:

1. **Prinsip Kriminalitas:** Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan prinsip bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. Ini berarti bahwa hukum menetapkan standar perilaku yang dapat dianggap melanggar hukum, dan siapa pun yang melanggar standar tersebut dapat dikenai sanksi pidana.
2. **Elemen-Elemen Kejahatan:** Untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana, umumnya diperlukan adanya bukti bahwa seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana yang ada, seperti pencurian, penipuan, atau kejahatan lainnya. Selain itu, sering kali juga harus ada bukti bahwa pelaku memiliki kesengajaan atau kelalaian yang memadai terkait dengan tindakan tersebut.
3. **Pengadilan dan Proses Hukum:** Pertanggungjawaban pidana sering kali ditentukan oleh pengadilan dalam proses hukum yang adil. Ini melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan di mana bukti-bukti disajikan dan pertimbangan hukum diberikan sebelum keputusan akhir diambil.
4. **Prinsip-Prinsip Keadilan:** Prinsip-prinsip keadilan seperti prinsip praduga tak bersalah, hak untuk berperkara, dan proses hukum yang transparan sangat penting dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana. Ini memastikan bahwa individu tidak dipidana secara sembarangan dan memiliki hak untuk membela diri.
5. **Tujuan Pidana:** Tujuan dari pertanggungjawaban pidana bisa bermacam-macam, termasuk pemulihan keadilan, pencegahan kejahatan, dan pemulihan sosial. Selain memberikan sanksi terhadap pelanggar hukum, tujuan lainnya adalah memastikan bahwa pelaku kejahatan sadar akan konsekuensi dari perbuatannya dan berpotensi untuk direhabilitasi.

¹⁷Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, hal. 31

Tinjauan Umum Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hayati (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Ekosistem sumberdaya alam hayati adalah hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling mempengaruhi. Sumber daya alam hayati secara luas menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.¹⁸

Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara. Pengertian yang sama juga di jelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang menyatakan satwa merupakan sinonim dari hewan atau binatang. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sehingga membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa dan menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa di dunia. Satwa-satwa tersebut tersebar diseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berdasarkan informasi yang didapatkan Tim Cegah Satwa Puna dari ProFauna Indonesia Sekitar 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% dari jenis satwa yang ada di dunia berada di Indonesia. Indonesia bahkan menempati urutan pertama dalam kekayaan mamalia dengan 515 jenis dan menjadi habitat dari 1539 jenis ungags sekitar 45% jenis ikan di dunia hidup di Indonesia.

Jenis satwa dapat kita lihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

1. Satwa yang dilindungi
Satwa yang populasinya jarang ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan.
2. Satwa yang tidak dilindungi
Adalah satwa atau hewan yang jumlah populasinya masih banyak dan mudah untuk ditemukan.

Kepunahan satwa liar itu dapat di golongankan menjadi dua :

1. Kepunahan alami yaitu kepunahan yang terjadi secara alami dimana penyebabnya adalah bencana alam seperti, meletusnya gunung merapi, gempa bumi, banjir dan lainnya. Adanya proses seleksi alam, perubahan iklim bumi yang drastis dan naik turunnya permukaan daratan juga dapat mendorong kepunahan spesies, contohnya satwasawa zaman purba seperti Dinosaurius.
2. Kepunahan karena manusia, yaitu kepunahan yang terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh manusia contohnya perusakan habitat

¹⁸Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 65

eksploitasi berlebihan, dan introduksi satwa asing. Kepunahan pada masa sekarang lebih banyak dilakukan oleh kegiatan manusia. Hutan-hutan di ubah menjadi pertambangan, perkebunan, pertanian, perumahan dan hingga industri, Kebakaran hutan telah membunuh sebagian satwa liar yang tinggal di hutan tersebut. Satwa-satwa yang tidak mempunyai kemampuan berpindah dengan baik akan mati secara perlahan-lahan karena tidak mampu beradaptasi.¹⁹

Berikut ini adalah beberapa daftar hewan yang dilindungi di Indonesia berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.20/MENLHK/SETJEN/Kum.1/6/2018.²⁰

Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi :

Tabel 1 Jenis-jenis satwa dilindungi yang hampir punah

No	Nama Satwa	Nama Ilmiah	No Jenis Satwa
1	Trenggiling	<i>Manis Javanica</i>	1. Mamalia (Menyusui)
2	Anoa Dataran Rendah	<i>Bubalus Depressicornis</i>	1. Mamalia (Menyusui)
3	Badak Jawa	<i>Rhinoceros Sondaicus</i>	1. Mamalia (Menyusui)
4	Krabuku Tangkasi	<i>Tarsius Tarsier</i>	1. Mamalia (Menyusui)
5	Harimau Sumatera	<i>Panthera Tigris Sumatrae</i>	1. Mamalia (Menyusui)
6	Mawas Sumatera/ Orangutan Sumatera	<i>Pongo Abellii</i>	1. Mamalia (Menyusui)
7	Cendrawasih Elokz	<i>Macgregoria Pulchra</i>	2. Aves (Burung)
8	Merak Hijau	<i>Pavo Muticus</i>	2. Aves (Burung)
9	Penyu Sisik	<i>Eretmochelys Imbricata</i>	4. Reptil (Melata)
10	Biawak Komodo	<i>Varanus Komodoensis</i>	4. Reptil (Melata)

Sumber : Peraturan Menteri LHK Tahun 2018

Ada 8 jenis trenggiling yang dapat ditemukan di berbagai wilayah benua Afrika dan Asia. Di Indonesia sendiri ada trenggiling Sunda atau trenggiling Jawa (*manis javanica*) yang dapat ditemukan di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Trenggiling Sunda atau trenggiling Jawa masuk dalam kategori hewan nokturnal yang berarti hewan tersebut aktif pada malam hari, dapat dijumpai baik di hutan dan daerah padang rumput savanna. Trenggiling juga kadang tidak sengaja masuk di daerah perkebunan seperti kebun kelapa sawit, karena pada umumnya kebun masyarakat memiliki semak belukar, tempat persembunyian yang disukai trenggiling.²¹

Tabel 2 Jenis-jenis trenggiling yang ada di wilayah Sumatera Barat

No	Jenis Trenggiling	Ciri-ciri Utama	Status Konservasi
1.	Trenggiling Sunda (<i>Manis javanica</i>)	Ekor panjang, cakar kuat, cekung pada pangkal ekor	Rentan (Vulnerable)
2.	Trenggiling Filipina	Warna kulit kecoklatan, ekor	Rentan

¹⁹Rosek Nursahid, 2007, *Mengapa Satwa Liar Punah, profauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA*, Malang, Skripsi Prayoga Universitas Islam Bandung 2015, hal. 5

²⁰*Ibid*,

²¹Mariana Takandjandji & Reny Sawitri, 2016, “*Analisis Penangkapan dan Perdagangan Trenggiling Jawa (manis javanica desmarest, 1822) di Indonesia*”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, vol 13, no. 2, hal. 86

	(<i>Manis culionensis</i>)	berbintik-bintik	(Vulnerable)
3.	Trenggiling India (<i>Manis crassicaudata</i>)	Lebih besar, warna coklat kemerahan	Rentan (Vulnerable)

Sumber : BKSDA Sumatera Barat, (Catatan: Status konservasi dapat berubah seiring dengan evaluasi konservasi terbaru)

Ruang lingkup trenggiling merujuk pada berbagai aspek terkait dengan spesies trenggiling, termasuk morfologi, ekologi, status konservasi, ancaman, serta upaya perlindungan dan konservasi. Berikut ini penjelasan lebih detail mengenai ruang lingkup trenggiling :

1. Morfologi, trenggiling memiliki tubuh yang dilindungi oleh lapisan sisik keras yang terbuat dari tanduk yang termodifikasi. Sisik-sisik ini membentuk cangkang pelindung yang melindungi tubuh mereka dari predator. Mereka memiliki ekor panjang, cakar kuat, dan memiliki lidah panjang yang digunakan untuk mencari makanan, yaitu semut, rayap, dan serangga kecil lainnya.
2. Ekologi, trenggiling adalah hewan *arboreal* (hidup di pohon) dan *terrestrial* (hidup di tanah), meskipun beberapa spesies lebih cenderung tinggal di lantai hutan. Mereka biasanya aktif pada malam hari (*nokturnal*) dan memiliki kebiasaan *soliter*. Habitat alam mereka terutama terdapat di hutan-hutan tropis dan subtropis di Asia Tenggara, Afrika Barat, dan beberapa bagian Asia Selatan.
3. Status Konservasi, sebagian besar spesies trenggiling terancam punah atau dalam status rentan menurut kriteria IUCN (*International Union for Conservation of Nature*). Ancaman utama terhadap trenggiling termasuk perburuan ilegal untuk diperdagangkan secara ilegal, hilangnya habitat akibat deforestasi, perubahan iklim, dan konflik dengan manusia.
4. Ancaman, perdagangan ilegal merupakan ancaman serius bagi trenggiling, terutama karena permintaan tinggi untuk kulit dan bagian tubuh lainnya yang digunakan dalam pengobatan tradisional di beberapa bagian Asia. Hilangnya habitat akibat perambahan hutan untuk pertanian, perkebunan, dan pembangunan juga mengurangi ruang hidup mereka.
5. Upaya Perlindungan dan Konservasi, upaya untuk melindungi trenggiling mencakup larangan perdagangan internasional dalam spesies yang dilindungi, peningkatan patroli untuk menangkap perburuannya, rehabilitasi habitat, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi. Banyak negara juga memiliki program-program untuk melestarikan populasi trenggiling di habitat aslinya.

Pemahaman yang mendalam tentang ruang lingkup trenggiling sangat penting untuk mendukung upaya konservasi dan perlindungan terhadap spesies ini yang semakin terancam. Melindungi trenggiling tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem di mana mereka hidup, tetapi juga untuk melestarikan keanekaragaman hayati global.

Perdagangan Ilegal Satwa Liar (PISL)

Perdagangan ilegal satwa liar (PISL) dilindungi di Indonesia masih marak walaupun telah ada sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan perburuan

dan perdagangan satwa liar. Bisnis perdagangan satwa langka ini memiliki daya tarik yang sangat besar sehingga mempengaruhi orang dari berbagai kalangan untuk membeli dan memiliki barang-barang yang berasal dari bagian tubuh satwa liar yang langka. Alasan banyaknya pengguna dari barang-barang tersebut adalah karena adanya keinginan untuk pamer, terlihat berbeda, penunjuk status sosial karena adanya kepercayaan bahwa tidak sembarang orang yang bisa memakai barang-barang tersebut, hanya orang dengan derajat tinggi atau orang penting yang bisa memakai benda atau barang yang terbuat dari bagian tubuh hewan langka. Faktor lain adalah karena adanya mitos atau kepercayaan bahwa memakai jimat yang terbuat dari bagian tubuh hewan langka dapat memberikan khasiat yang baik bagi kesehatan padahal belum dibuktikan secara ilmiah dan membawa keberuntungan.

Keberadaan jaringan atau sindikat perdagangan ilegal satwa liar diduga tidak akan pernah hilang atau habis. Tingginya keuntungan, dan minimalnya sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku menjadi penyebab utama mengapa jaringan perburuan dan perdagangan ilegal satwa akan terus ada. Pada dasarnya, keegoisan manusia yang ingin memperoleh keuntungan dengan cepat menjadi salah satu alasan utama mengapa mereka melakukan perburuan ilegal satwa liar.

Awalnya di dorong oleh keinginan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan lebih cepat karena keuntungan yang diperoleh dari memperdagangkan satwa liar dilindungi sangat tinggi, sekarang dengan berkembangnya zaman, makin banyak alasan yang menjadi penyebab dilakukannya perburuan ilegal satwa liar. Mulai dari dilakukan karena telah menjadi hobi yang menghasilkan kesenangan yang bersifat eksklusif (kemampuan untuk membeli, memperoleh dan memelihara satwa liar yang dilindungi dipercayai sebagai sebagai symbol tinggi-nya status sosial seseorang) dan untuk diperdagangkan dalam bentuk produk dari satwa liar yang dilindungi agar bisa dikelola menjadi obat-obatan tradisional dan makanan mewah di negara tertentu.²²

Menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara yang sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini ada suatu lembaga yang dibentuk yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang bertanggung jawab pelaksanaan penyidikan apabila terjadi tindak pidana perdagangan satwa.²³

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Liar Trenggiling Yang Dilindungi Di Pasaman Barat

Beri Sanksi pidana dapat diberlakukan terhadap setiap pelaku yang melakukan perbuatan yang merugikan, termasuk terhadap satwa liar yang dilindungi. Penerapan sanksi pidana bertujuan untuk melindungi satwa liar dari ancaman kepunahan serta mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati. Sanksi

²²Tonny Soehartono, Anny Mardiasuti, 2003, "*Pelaksanaan CITES Di Indonesia*", Jakarta, JICA, hal. 5

²³A Fatchan, 2013, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Ombak, Yogyakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 244

pidana dikenakan terhadap pelaku perburuan, penangkapan, dan perdagangan satwa liar yang dilakukan secara ilegal, baik terhadap satwa hidup maupun bagian tubuhnya, dengan ancaman pidana berupa denda, pidana penjara, atau kombinasi keduanya sesuai tingkat pelanggaran.

Perbuatan yang dilarang dalam perdagangan satwa liar meliputi:

1. Penangkapan ilegal, yaitu mengambil satwa liar dari habitatnya tanpa izin.
2. Penyelundupan, berupa pengiriman satwa liar atau bagian tubuhnya lintas wilayah tanpa dokumen sah.
3. Perdagangan ilegal, yakni memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi atau bagian tubuhnya tanpa izin.
4. Pemusnahan habitat, berupa perusakan habitat satwa liar yang mengancam kelangsungan hidup spesies.

Larangan dan ancaman pidana tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/KUM.1/12/2018 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perbuatan para terdakwa dalam perkara ini memenuhi unsur Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU Nomor 5 Tahun 1990, yang mengatur ancaman pidana penjara dan denda bagi pelanggaran terhadap satwa yang dilindungi.

Berdasarkan data lapangan pada Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Psb, perkara perburuan dan perdagangan trenggiling terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Hakim yang memeriksa perkara tersebut, diperoleh fakta bahwa para terdakwa secara bersama-sama memperniagakan sisik trenggiling tanpa izin.

Uraian Ringkas Perkara

Bahwa para terdakwa pada tanggal 30 Juli 2020 di wilayah Nagari Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, secara sengaja memperniagakan sisik trenggiling dengan berat kurang lebih 30 kg. Perbuatan tersebut dilakukan melalui rangkaian transaksi antar terdakwa hingga akhirnya digagalkan oleh aparat kepolisian dan BKSDA Sumatera Barat saat transaksi akan dilakukan.

Bahwa Trenggiling (*Manis javanica*) merupakan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/KUM.1/12/2018, sehingga seluruh bentuk perniagaan tanpa izin merupakan tindak pidana.

Fakta-Fakta Perkara

Keterangan Saksi

Keterangan para saksi dari BKSDA Sumatera Barat pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2020 di Kabupaten Pasaman Barat saat akan menjual sisik trenggiling. Barang bukti berupa sisik trenggiling dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa.

Keterangan ahli menyatakan bahwa trenggiling adalah satwa yang dilindungi dan seluruh bentuk perdagangan sisiknya dilarang tanpa izin resmi dari BKSDA.

Keterangan para terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatan tersebut, menyatakan tidak memiliki izin, dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim menilai seluruh unsur Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU Nomor 5 Tahun 1990 telah terpenuhi, sehingga para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Putusan Hakim

Pengadilan Negeri Pasaman Barat melalui Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2020/PN Psb menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan bagian satwa yang dilindungi dan menjatuhkan pidana penjara selama empat bulan serta denda sebesar Rp5.000.000,00 dengan subsidier satu bulan kurungan, serta menetapkan barang bukti diserahkan kepada BKSDA.

SIMPULAN

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan Trenggiling Sunda (*Manis javanica*) di Kabupaten Pasaman Barat telah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) juncto Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Namun, sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan dalam kasus perdagangan trenggiling di Pasaman Barat masih tergolong ringan dan belum memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku. Perlindungan trenggiling di Kabupaten Pasaman Barat menghadapi berbagai kendala, antara lain tingginya permintaan perdagangan ilegal, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, kerusakan habitat, serta keterbatasan data dan penelitian terkait populasi trenggiling. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di tingkat daerah, sehingga diperlukan penguatan penegakan hukum dan upaya perlindungan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A Fatchan, 2013, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Raja Grafindo Persada, Ombak, Yogyakarta.
- Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung.
- Nur Asmah, 2024, *Metode Penelitian Hukum Bab 6*, Get Press Indonesia, Sumatera Barat.
- Hanafi Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Johani Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Bayumedia Publishing, Malang.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PTPradnya Paramita, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nommy Horas Thombang Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *“Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”* Bandung.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tonny Soehartono, Anny Mardiasuti, 2003, *“Pelaksanaan CITES Di Indonesia”*, JICA, Jakarta.
- Wildanu S Guntur, Sabar Slamet, 2019, *Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar*, Jurnal Recidive.
- Zainuddin Ali, 2009, *“Metode Penelitian Hukum”*, Sinar Grafika Palu.
- CITES, *WildlifeCrime*, <https://cites.org/eng/prog/iccwc/crime.php> di upload pada 17 April 2021
- Indo Flashlight, *“Trenggiling Sunda (manis javanica) terancam punah”*, <https://www.indoflashlight.org/trenggiling-sunda-manis-javanica-terancam-punah/> diupload tanggal 13 Agustus 2021
- Mariana Takandjandji & Reny Sawitri, 2016, *“Analisis Penangkapan dan Perdagangan Trenggiling Jawa manis javanica desmarest” di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan.
- Novi Hardianti, *“Trenggiling Sunda (Manis Javanica), Manis Namanya Tak Semanis Nasibnya”* WWF Indonesia, <https://www.wwf.id/publikasi/trenggiling-sunda-manis-javanica-manisnamanya-tak-semanis-nasibnya> diupload tanggal 13 Agustus 2021
- Rosek Nursahid, 2007, *Mengapa Satwa Liar Punah, profauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA*, Skripsi Prayoga Univesrsitas Islam Bandung, Malang.

Sandrine Gagne-Acoulon, *"Pangolin Is The World's Most Trafficked Mammal"*
<https://www.occrp.org/en/daily/12235-un-pangolin-is-the-world-smosttrafficked-mammal>, diupload tanggal 17 April 2021

UNDIP, Upaya Pemerintah Indonesia dan WWF Dalam Pemberantasan Penyelundupan
Perdagangan Hewan Trelinggiling,
http://eprints.undip.ac.id/75233/4/BAB_III.pdf diupload tanggal 17
April 2021